



WALIKOTA PARIAMAN

PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 69 / 412 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU
KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kreatifitas dan efektifitas Pos Pelayanan Terpadu, perlu dilaksanakan pemantauan, pembinaan dan sekaligus penilaian Posyandu Terintegrasi Bina Keluarga Balita dan Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga pelayanan Pos Pelayanan Terpadu lebih maksimal;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu yang ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayan Terpadu;
 7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;

8. Peraturan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kota Pariaman Tahun 2023 dengan susunan personilnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Operasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- menyiapkan data dan informasi dalam skala Kota tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Pos Pelayanan Terpadu;
- a. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
- b. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
- c. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;


- d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/ kegiatan Pos Pelayanan Terpadu secara rutin dan terjadwal;
- e. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu;
- f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota dan Ketua Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Provinsi;

KETIGA : Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman melalui Sekretaris Daerah Kota Pariaman.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Pos Pelayanan Terpadu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 6 Maret 2023

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI	
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/ SATUAN KERJA	NO/ TGL
SEKDAKO PARIAMAN	22/3
ASISTEN ADMINISTRASI	22/3
KEWILAYAHAN UMUM	22/3
KEWILAYAHAN	22/3
KEWILAYAHAN	22/3

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 69 / 412/ 2023

TANGGAL : 6 Maret 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS
PELAYANAN TERPADU KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

No	Jabatan	Jabatan dalam TIM
	Walikota Pariaman Wakil Walikota Pariaman Sekda Kota Pariaman Kepala DPMD Ketua TP-PKK Kota Pariaman Kepala DP3AKB Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Dikpora Kabid Pemberdayaan Masyarakat DPMD Kepala Dinas Sosial	Pembina Wkl. Pembina Koordinator Ketua Ketua I Ketua II Ketua III Ketua IV Sekretaris Anggota
I.	Bidang Kelembagaan Sekretariat PKK Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda(Kasi Kelembagaan) DPMD JF. Analis SDM Ahli Muda (Kasi Guru Pendidik dan TP PNF) Dinas Pendidikan JF. Penggerak Swadaya Ahli Muda (Kasi Pemberdayaan Sosial) Dinsos JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda (Kasi UEM dan TTG) DPMD Tenaga Ahli Pemberdaya Masyarakat (Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif)	Koordinator Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota
II.	Bidang Pelayanan Kesehatan dan KB Kabid Pelayanan Kesehatan & SDK Dinkes Kabid Pengendalian Penduduk & KB DP3AKB Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes JF. Admin Kesehatan Ahli Muda (Kasi Kesehatan Keluarga & Gizi) Dinkes JF. Epidemiologi Ahli Muda (Kasi Imunisasi dan Surveilans) Dinkes JF. Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda (Kasi KB & Kesehatan Produksi) DP3AKB Pokja III TP-PKK Kota Pariaman	Koordinator Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
III.	Bidang Kelembagaan Komukasi, Informasi dan Edukatif Sekretaris Dpmd Kabid Informasi Diskominfo Kabid Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Dinsos JF. Pranata Komputer Ahli Muda (Kasi Data Kependudukan) Disdukcapil	Koordinator Sekretaris Anggota Anggota Anggota
IV.	Bidang Sistem Informasi Kabid Kesehatan Masyarakat Kasubag Umum dan Program DPMD Kasubag Keuangan DPMD JF. Penyuluh Ahli Muda (Kasi Promkes dan	Koordinator Sekretaris Anggota Anggota

	JF. Penyuluh Ahli Muda (Kasi Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat) Dinkes Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat	Anggota Anggota
V.	Bidang SDM Kabid Pendidikan Pembinaan Anak Usia Dini Disdikpora Kabid Pemb. Perempuan & Perlind. Anak DP3AKB JF. Analis Kebijakan Ahli Muda (Kasi Pembinaan Desa) DPMD JF. Analis Kebijakan Ahli Muda (Peningkatan Kapasitas Aparatur Dpmd) DPMD Pokja II TP-PKK Kota Pariaman Tenaga Ahli Pemberdaya Masyarakat (Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa)	Koordinator Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota
VI.	Bidang Bina Program Kemenag Kota Pariaman Kabid Pemerintahan Desa Dpmd Kabid Tanaman Pangan Holtikultura Dppp Kabid Pemerintahan Sosial Bappeda JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda (Kasi Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat) DPMD JF. Analis Kebijakan Ahli Muda (Kasi Perencanaan Dan Pembangunan Desa) DPMD	Koordinator Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota
V.	SEKRETARIAT Staf DPMD Staf DPMD Staf DPMD Staf DPMD	Anggota Anggota Anggota Anggota

PRODI...
UNIT/BA...
SEKDAK...
ASISTEN ADMINISTRASI
Pemerintahan Umum
KABAG HUKUM & HAM
KASUBAG PERUNDANG
UNDANGAN

24/2/23
27/2/23
28/2/23
29/2/23
30/2/23

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR